

**Persepsi Pelaku LGBT di Yogyakarta Terhadap Pesan Permohonan Uji
Materi Perluasan Pasal Kesusilaan Dalam KUHP yang Telah Diajukan Sejak**

Tanggal 19 April 2016

NASKAH PUBLIKASI

Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata I
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh :

Rizqi Meiana Putri

(20140530036)

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah Publikasi dengan Judul:

**Persepsi Pelaku LGBT di Yogyakarta Terhadap Pesan Permohonan Uji
Materi Perluasan Pasal Kesusilaan Dalam KUHP yang Telah Diajukan Sejak**

Tanggal 19 April 2016



Yang disetujui oleh:



Dr. Suciati, S. Sos., M. Si.

Dosen Pembimbing

**Persepsi Pelaku LGBT di Yogyakarta Terhadap Pesan Permohonan Uji
Materi Perluasan Pasal Kesusilaan Dalam KUHP yang Telah Diajukan Sejak
Tanggal 19 April 2016**

Rizqi Meiana Putri, Dr. Suciati, S. Sos., M. Si.
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
rizqimeiana.putri@gmail.com

Abstract

This research discusses about the perception of LGBT individuals toward the message in the petition for judicial review on extending the articles about moral values. Due to the rise of sexual violations in Indonesia, twelve academics propose a petition to extend the article on morality, they are; article 284 on non-marital sex, article 285 on rape, and article 292 on sexual abuse.

The research result shows that the informants' perception varies, it can be seen that half of them agree with the extension because it is needed to protect Indonesian cultural values against western culture as well as to guarantee the safety of Indonesian citizens. However, the other half expresses their disagreement because the extension will harm their rights even more, including the right to be respected, to exist, to express their sexual orientation, as well as the right to have a job in Indonesia. Meanwhile the influencing factors are individual experience and motivation.

Keywords: Perception, LGBT, Extending Articles on Morality

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang persepsi pelaku LGBT terhadap pesan permohonan uji materi perluasan pasal kesusilaan. Berlatar belakang terkait semakin maraknya kasus kejahatan kesusilaan di Indonesia membuat dua belas akademisi mengajukan permohonan perluasan pasal kesusilaan pada pasal 284 tentang perzinahan, pasal 285 tentang pemerkosaan, dan pasal 292 tentang pencabulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi para informan sangat beragam secara keseluruhan mereka mempersepsikan perluasan tersebut sebagai bentuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia dari pengaruh budaya barat serta meningkatkan keamanan kepada warga negara, menganggap perluasan tersebut akan semakin menyudutkan hak-hak mereka terkait hak untuk dianggap, diakui keberadaannya, kebebasan mengekspresikan orientasi mereka, ataupun hak mendapatkan pekerjaan yang ada di Indonesia Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pengalaman individu dan motivasi.

Kata Kunci: Persepsi, Pelaku LGBT, Perluasan Pasal Kesusilaan

PENDAHULUAN

Pada tahun 2015 Amerika Serikat telah melegalkan LGBT. Tersebarnya pemberitaan pernikahan sesama jenis yang dilegalkan oleh Amerika, tentu menjadi sorotan kaum LGBT di negara lainnya. Kejadian tersebut telah terjadi di Indonesia saat ini, kaum LGBT secara terang-terangan unjuk diri melakukan pembelaannya agar diakui di lingkungan masyarakat. Mereka melakukan aksi demonstrasi untuk kesetaraan serta menolak diskriminasi. Namun pada kenyataannya kasus kejahatan semakin merajalela seperti pencabulan sesama jenis yang melibatkan anak dibawah umur ataupun pada sesama orang dewasa, kumpul kebo atau *free seks* yang marak terjadi di kalangan remaja hingga pemerkosaan dan kasus lainnya. Kejadian penyimpangan tersebut dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, budaya, dan agama. Melihat sisi negatif yang telah terjadi maka hal tersebut menjadi latar belakang beberapa akademisi untuk mengajukan permohonan uji materi perluasan Pasal Kesusilaan di KUHP (<http://fokusriau.com/berita-lgbt-menunggu-ketegasan-presiden-jokowi-.html>)

Tepat pada tanggal 19 April 2016, dua belas akademisi yang terdiri dari perwakilan Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) dan Gerakan Indonesia Beradab (GIB) melakukan permohonan uji materi pasal kesusilaan pada pasal 284, pasal 285, dan pasal 292 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui putusan perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun tiga pasal KUHP yang diajukan untuk diperluas yaitu pasal 284 yang mengatur tentang perzinahan antara laki-

laki atau perempuan dengan orang yang sudah menikah, diusulkan pihak pemohon untuk diperluas menjangkau siapa pun yang berhubungan badan di luar status nikah. Untuk pasal 285 yang mengatur tentang perkosaan, pemohon meminta MK untuk merevisi regulasi tersebut sehingga bisa menysasar sesama pelaku laki-laki maupun perempuan. Sedangkan untuk pasal 292, pemohon mengusulkan untuk memperluas cakupan subjek yang dapat dikenakan sanksi. Mereka menginginkan tidak hanya percabulan yang dilakukan orang dewasa ke anak-anak saja yang bisa dijerat hukum, tetapi siapa saja yang berhubungan dengan sesama jenis terlepas dari berapa pun usia mereka (<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/07/21/98034/aila-dan-akademisi-desak-revisi-kuhp-kesusilaan.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 17.18 WIB).

Namun permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai MK tidak memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang. Setelah itu perluasan uji materi pasal kesusilaan ditangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat hingga tahun 2018 serta belum disahkan secara resmi karena masih dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Permohonan uji materi perluasan Pasal Kesusilaan tentu menimbulkan pertentangan pendapat antara pihak pro dan kontra. Pihak pro perluasan pasal kesusilaan terdiri dari Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA), Gerakan Indonesia Beradab (GIB), serta para pemuka agama. Sedangkan pihak kontra yaitu Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR),

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komnas Perempuan, dan Koalisi Perempuan Indonesia. Menurut pihak pro AILA, pengajuan uji materi ini dilandasi keyakinan para pemohon dan demikian juga keyakinan banyak warga Negara Indonesia, bahwa kepastian hukum larangan perzinaan, larangan perkosaan, dan larangan hubungan homoseksual akan memiliki efek pencegahan dan menjadi acuan untuk tidak melakukan perilaku seksual menyimpang. Selain itu pihak kontra Koalisi Perempuan Indonesia berpendapat bahwa keluarga merupakan tempat pengampunan dan merangkul kasih sayang bagi anggotanya yang memiliki orientasi seksual berbeda. Masalah itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan nilai dalam agama, budaya, termasuk Pancasila yang sudah hidup dalam masyarakat.

Dalam Majalah Nuansa disebutkan bahwa Yogyakarta tercatat pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres Lesbian dan Gay Indonesia pertama di akhir tahun 1993 di Kaliurang. Selain itu muncul organisasi-organisasi LGBT di Yogyakarta seperti Komunitas Pelangi, Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), Keluarga Besar Waria Yogyakarta (KEBAYA), dan People Like Us-Satu Hati (PLUSH). Kaum LGBT di Yogyakarta juga semakin nyata dan terbuka. Tercantum data survey Central Intelligence Agency (CIA) pada tahun 2015 yang dilansir di topikmalaysia.com jumlah populasi LGBT di Indonesia berada di urutan ke-5 terbesar di dunia setelah China, India, Eropa dan Amerika. Selain itu, beberapa lembaga survey independen dalam maupun luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia

memiliki 3% penduduk LGBT, ini berarti dari 250 juta penduduk 7,5 jutanya adalah LGBT (Santoso, 2016: 221).

Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada pelaku LGBT yang dijadikan subyek penelitian mengenai persepsi mereka terhadap pesan perluasan pasal kesusilaan dalam KUHP. Peneliti menilai betapa pentingnya melihat persepsi dari sudut pandang yang berbeda. Tentunya peneliti ingin mendeskripsikan persepsi pelaku LGBT terkait permohonan uji materi perluasan pasal kesusilaan yang terdapat kaitannya dengan mereka serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi dimana wawancara bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua informan, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden (Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2016: 176). Selain itu teknik pengambilan sample diperoleh melalui sampling aksidental.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan satu lesbian, dua gay, dan tiga waria maka peneliti dapat mengetahui berbagai macam persepsi yang disampaikan oleh para pelaku LGBT berdasarkan perluasan pesan pasal kesusilaan yang berlaku dalam KUHP. Terkait dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh Rakhmat (2013: 50) persepsi ialah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Teori tersebut tentu berhubungan dengan jawaban para informan yaitu adanya keterkaitan dengan latar belakang yang telah mereka alami diikuti dengan peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan maka akan terbentuk suatu pesan yang tertanam untuk mereka masing-masing. Disini tentu pesan yang mereka tafsirkan hasilnya berbeda-beda seiring dengan perbedaan latar belakang mereka juga.

Berdasarkan penjelasan tentang teori persepsi sebelumnya, maka dapat diperdalam lagi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jawaban mereka. Hal ini berhubungan dengan faktor fungsional (personal) dan faktor struktural (situasional) yang telah dikemukakan oleh Krech dan Crutchfield (dalam Rakhmat, 2013: 55) mereka merumuskan empat dalil persepsi. Berikut pemaparannya lebih lanjut :

a. Dalil Persepsi Pertama

Prinsip dalil persepsi yang pertama ialah “Dalil bersifat selektif secara fungsional, dalil ini berarti objek-objek yang mendapatkan tekanan dalam persepsi kita biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi”. Mereka memberikan contoh pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya terhadap persepsi.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan masing-masing informan dalam menanggapi pesan perluasan pasal kesusilaan yang telah diajukan dua belas akademisi sangat beragam. Mereka mempunyai tujuan dan kebutuhan sendiri-

sendiri. NK dan EN menyatakan persepsi mereka yaitu lebih dominan sisi positifnya disamping itu seluruh warga negara Indonesia terutama anak-anak dan para korban lebih terlindungi.

RG, RL, dan VN beranggapan bahwa perlu adanya keterlibatan diskusi langsung dengan para pelaku LGBT agar para pembuat Undang-Undang paham kehidupan sebenarnya yang mereka alami. Mereka menjelaskan bahwa pandangan yang berbeda juga harus dipertimbangkan dalam perluasan pasal kesusilaan. Jawaban tersebut tentu saling berelasi dengan dalil ini bahwa mereka akan mempersepsi suatu objek agar memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam posisi ini RG, RL, dan VN membutuhkan hak untuk diakui keberadaannya, kebebasan mengekspresikan orientasi seks mereka, dan kesetaraan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi mereka.

Berbeda dengan yang lainnya AT merasa tidak perlu diperluas lagi, karena jika diperluas akan mencampuri urusan orang lain. Selain itu menurut AT sebagai warga negara perlu menghargai privasi setiap individu tidak perlu dipermasalahkan apabila tidak merugikan. Pemaparan informan diatas dapat dihubungkan terkait hal yang dapat menimbulkan perbedaan setiap individu, menurut Fauzi dalam Suciati (2015: 95) menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang sesaat maupun menetap akan mempengaruhi persepsi seseorang.

b. Dalil Persepsi Kedua

Prinsip dalil yang kedua yaitu “Medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Kita akan mengorganisasikan stimulus dengan

melihat konteksnya. Meskipun stimulus yang diterima tidak lengkap, kita akan mengisinya dengan interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimuli yang kita persepsi”. Konteks sebagai gambaran situasi yang mencakup komunikasi lisan maupun tertulis. Konteks dapat dilihat dari situasi maupun berdasarkan keadaan sosial budaya terjadinya peristiwa komunikasi tersebut (Rahmawati, 2016: 51).

Pada dalil ini dapat dihubungkan dengan beberapa persepsi dari para informan yaitu bagaimana mereka memaknai perluasan pasal kesusilaan berdasarkan konteksnya, konteks yang dipandang oleh VN bahwa perluasan tersebut ada keterkaitannya dengan ranah politik. Maksudnya ialah perluasan ini hanya permainan media dan politik saja. Tidak benar-benar akan diperluas ataupun diperdalam. Menurut AT sendiri situasi di Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih kehidupannya masing-masing, tidak perlu dicampuri dan diributkan.

NK dan EN melihat pengaruh budaya barat yang masuk sangat mengikis budaya asli Indonesia. Terutama aturan-aturan kesusilaan yang semakin disepelekan oleh masyarakat. Pandangan RG dan RL yaitu terdapat daerah-daerah tertentu di Indonesia yang memiliki aturan tentang kesusilaan sendiri, perlu dipertimbangkan kembali untuk menghargai adat dan budaya di setiap daerah karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai suku adat dan budayanya.

c. Dalil Persepsi Ketiga

Prinsip dalil yang ketiga ialah “Sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktural ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktural secara keseluruhan. Menurut dalil ini, bila individu dianggap sebagai anggota kelompok, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya, dengan efek yang berupa asimilasi yang kontras”. Menurut Mulyana (2007:222) organisasi sosial yang kita masuki dapat mempengaruhi kita dalam mempersepsi dunia dan kehidupan ini, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku kita. Dalam merespon segala sesuatu di dalam kelompok dapat memberikan arah ke suatu tingkah laku individu lain. Sedangkan menurut Winardi (2006: 1) organisasi merupakan elemen yang diperlukan dalam kehidupan manusia, organisasi sebagai sumber penting untuk mendapatkan aneka macam ilmu pengetahuan.

Pada dalil persepsi yang ketiga jika dilihat dari latar belakang para informan yang bergabung dalam komunitas atau organisasi yang sama maka jawaban mereka juga memiliki persamaan. Terlihat dari RG, RL, dan VN yang membahas hak keberadaan mereka harus diakui, kemudian saat wawancara mereka bertiga juga membahas tentang adanya unsur politik di perluasan pasal kesusilaan, terbukti dengan persepsi mereka terkait pihak yang diuntungkan adanya perluasan ini ialah pemerintah.

Sedangkan untuk pihak yang dirugikan yaitu pekerja seks ataupun mereka yang memiliki orientasi seks berbeda (LGBT). Dalam komunitas yang mereka ikuti bila diperdalam kembali maka RL dan VN memiliki pengaruh yang besar terkait segala informasi yang mereka dapat dari pengalaman hidup mereka sendiri

yang dibagikan kepada RG saat berdiskusi. Persepsi NK, EN dan AT lebih dominan berdasarkan pengalaman mereka sendiri.

d. Dalil Persepsi Keempat

Prinsip dalil yang keempat yaitu “Objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain, cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama”. Dalil ini umumnya bersifat struktural dalam mengelompokkan objek-objek fisik seperti titik, balok, dan garis. Kecenderungan untuk mengelompokkan stimulus berdasarkan kesamaan dan kedekatan adalah hal yang *universal*.

Hubungan dalil keempat dengan objek perluasan pasal kesusilaan yang telah dipersepsi oleh para informan yaitu terlihat bahwa secara umum mereka memaknai perluasan tersebut sebagai bentuk kepedulian negara terhadap warga negaranya, akan tetapi disisi lain tetap penilaian persepsi mereka berbeda-beda sesuai dengan kepribadian mereka. Pandangan yang terbentuk dianggap berhubungan dengan sebab dan akibat.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan NK dan EN menyatakan perluasan pasal kesusilaan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melindungi warga negaranya, berbeda dengan AT dan RG yang merasa perluasan tersebut sangat menyudutkan kaum homoseksual. VN juga mengatakan bahwa perluasan pasal kesusilaan yang terjadi hanya memminoritaskan kaum LGBT. Kemudian RL mempersepsikan pemerintah harus melihat nilai nasionalisme dan keberagaman bangsa Indonesia.

Tabel 3.11

Persepsi Secara Keseluruhan

Informan	Persepsi Pesan secara keseluruhan
NK	Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan masyarakat
AT	Pemerintah menyudutkan kaum homoseksual
RG	Pemerintah menyudutkan kaum homoseksual
EN	Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan masyarakat
RL	Pemerintah harus melihat aspek nasionalisme dan keberagaman
VN	Meminoritaskan LGBT

Sumber : data primer yang diolah sendiri tahun 2018

Selain itu menurut Rakhmat (2015:88) faktor personal yang mempengaruhi persepsi yaitu pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Pengalaman merupakan rangkaian peristiwa yang pernah dilalui sebelumnya. Peristiwa tersebut akan meningkatkan kemampuan menyandi (*encode*) dan menyandi bali (*decode*). Dalam hal ini setiap informan dalam mempersepsi pasti dipengaruhi oleh pengalamannya masing-masing. Terlihat bahwa NK dan EN dalam menyatakan persepsinya lebih condong berdasarkan pengalaman yang mereka lalui sendiri. Selanjutnya motivasi menurut Melvin Lerner dalam Rakhmat (2015: 88) setiap individu mempercayai bahwa dunia luar diatur secara adil dan mereka berhak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Hal ini berhubungan dengan pernyataan informan AT yang selalu ingin semua warga tidak mencampuri urusan masing-masing yang berarti ia menginginkan kebebasan. Lalu pernyataan RG, RL, dan VN tentang kebutuhan hak untuk diakui keberadaannya,

kebebasan mengekspresikan orientasi seks mereka, dan kesetaraan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi mereka. Kemudian kepribadian yang dimaksud adalah setiap orang memperkenalkan pada orang lain sifat-sifat yang ada dalam dirinya ataupun yang tidak disenanginya.

Tabel 3.12

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi informan

Informan	Faktor yang mempengaruhi persepsi	
	Pengalaman individu	Motivasi
NK	✓	
AT		✓
RG		✓
EN	✓	
RL		✓
VN		✓

Sumber: data primer yang diolah sendiri tahun 2018

KESIMPULAN

Persepsi beberapa informan terkait perluasan pasal kesusilaan yaitu menganggap perluasan tersebut sebagai bentuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia dari pengaruh budaya barat serta meningkatkan perlindungan dan keamanan kepada warga negara, pemerintah harus melihat aspek nasionalisme dan keberagaman, perluasan tersebut sangat menyudutkan kaum homoseksual dan merugikan pihak LGBT. Pihak LGBT merasa dirugikan karena perluasan tersebut akan semakin menyudutkan hak-hak mereka terkait hak untuk dianggap, diakui keberadaannya, kebebasan mengekspresikan orientasi

mereka, ataupun hak mendapatkan pekerjaan yang ada di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi informan terhadap perluasan pasal kesusilaan yaitu pengalaman individu dan motivasi. Kedua faktor itu sangat mempengaruhi persepsi informan terkait perluasan pasal kesusilaan yang diajukan dua belas akademisi dan masih dalam proses rancangan hingga saat ini. Pengalaman individu yang mempengaruhi persepsi seperti pengalaman peristiwa masa lalunya yang tidak menyenangkan sebagai korban kejahatan serta pergaulan yang bebas. Sedangkan untuk faktor motivasi informan lebih dominan tidak menyetujui perluasan karena mereka menganggap hal itu privasi masing-masing, para pelaku LGBT juga memiliki tujuan untuk mencapai kepentingannya seperti kesetaraan gender pada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ghini, Djunaidi & Fauzan Almanshur. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2013. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2015. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suciati. 2015. *Psikologi Komunikasi sebuah tinjauan teoritis dan perspektif islam*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Winardi. 2006. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumber Majalah :

- Nuansa Majalah. 2015. Mengambil Peran atau Diam? Untuk LGBT. Yogyakarta: Lembaga Penerbitan dan Pers Mahasiswa Nuansa UMY.

Sumber Jurnal :

Rahmawati, Ida Yeni, 2016, 'Analisis Teks dan Konteks Pada Kolom Opini Latihan Bersama Al Komodo 2014 Kompas', *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 5, hh 51.

Santoso, Meilanny Budiarti, 2016, 'LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Social Work Jurnal*, Vol. 6 no. 2, hh 221.

Sumber Internet :

<http://fokusriau.com/berita-lgbt-menunggu-ketegasan-presiden-jokowi-.html> di akses pada 6 Februari 2018

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/07/21/98034/aila-dan-akademisi-desak-revisi-kuhp-kesusilaan.html> di akses pada 6 Februari 2018